

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamini yang telah mengatur segala sesuatu dalam hubungan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Allah SWT. Segala kebutuhan, kegiatan manusia dan juga persoalan hidup manusia telah diatur oleh agama Islam, termasuk salah satunya adalah harta. Harta merupakan salah satu bentuk anugerah dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia, namun di sisi lain harta juga salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan harta manusia dapat mencukupi segala kebutuhannya, namun dengan harta pula manusia juga dapat berbuat dzalim dan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti firman Allah dalam QS. Ali-Imran ayat 186 :

﴿ لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

Artinya : “kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan”. (QS. Ali-Imran:186)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 284

Harta merupakan titipan dari Allah SWT, apabila harta tersebut digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-bainya maka akan mendatangkan keberkahan. Salah satu cara untuk membelajankan harta dengan baik di jalan Allah SWT yaitu dengan membayar zakat, memberikan infaq dan juga shadaqah. Membayar zakat, menyalurkan infaq dan shadaqah dapat langsung diberikan kepada orang yang berhak menerimanya ataupun juga melalui sebuah lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia dilaksanakan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat.² Keberadaan Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, infaq maupun shadaqah.

Lembaga Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat menghimpun dan menyalurkan zakat, seperti halnya di Tulungagung ini. BAZNAS Tulungagung memiliki visi untuk menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah agar tetap dipercaya masyarakat dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah Tulungagung.

Di Indonesia, pengalaman rukun Islam oleh pemeluknya belum merata. Di satu sisi pengamalan salah satu rukun telah ditunaikan oleh umat

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab II pasal 5 ayat (1), dan pasal (17)

Islam namun sangat minim di salah satu rukun yang lain. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sikap dan kurangnya pemahaman terhadap pokok-pokok rukun Islam itu sendiri. Pada rukun yang kedua dan keempat yaitu sholat dan puasa ternyata lebih merata dilaksanakan umat Islam, karena bersifat individual. Lain lagi dengan rukun Islam yang kelima haji. Pandangan terhadap ibadah haji memiliki status sosial dalam masyarakat. Status ini terkadang dikejar, selain ibadah wajib bagi yang mampu. Ibadah zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga nampaknya belum dilakukan secara merata oleh mereka yang sudah terkena kewajiban zakat.³ Zakat merupakan sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*)⁴

Allah Swt memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Zakat Hukumnya wajib sedang infaq dan shodaqoh hukumnya sunah. Dalam Kenyataannya, tidak sedikit orang islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang.⁵ Allah Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Swt berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Di Gandakan Oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf, *Buku Saku Menghitung Zakat Sendiri*, (Tulungagung: Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tulungagung, 2012), hal. 1-2

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hal. 34

⁵ Warta BAZNAS Provinsi Jawa Timur Edisi 167, Februari 2016, hal.12

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 261)⁶

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (*muzakki*) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan Lembaga Amil Zakat mampu mengelola dengan baik dana tersebut tanpa adanya kecurangan. Maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran zakat, infaq, maupun shadaqah yang dilakukan melalui lembaga zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memberikan banyak manfaat daripada kita salurkan sendiri. Adapun Dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 19, Allah menjelaskan bahwa pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*....153

Artinya : “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat : 19)⁷

Demi meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan dunia yang berbaziz zakat, mau tidak mau, sinergi kerja antara lembaga pengelola zakat perlu dilakukan. Dalam rangka mewujudkan tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung merancang program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Mengelola aktifitas penghimpunan yang baik, maka dibutuhkan manajemen yang baik, karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari aspek perencanaan saja Adrean Sargeant dan Eliane Jay mengemukakan setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan yaitu “*Where are we now, where do we want to be and how are we going to get there.*” Mereka menyebutkan bahwa dalam merencanakan penghimpunan poin-poin yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.⁸

Tentu, diharapkan zakat, infaq dan sedekah yang diterima itu tidak

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....* 476

⁸ Adrean Sargeant dan Eliane Jay, *Management Fundraising* (New York : Taylor & Francis elibrary, 2004),19

hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat ppengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan upaya memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dan zakat, infaq, dan shadaqoh.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh :

a. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Sebagai referensi dan khasanah keilmuan tentang memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam

memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang akan datang sebagai bahan kajian penunjang meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik di atas.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam konteks penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kesamaan visi dan persepsi serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam penelitian ini perlu ditegaskan istilah-istilah dan pembatasannya. Adapun penjelasan dari skripsi yang berjudul “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung” adalah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.⁹

⁹ Andarini & Rizal amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2010), hlm. 803

b. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹⁰

c. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹¹

d. Baznas Kabupaten Tulungagung

BAZNAS Tulungagung merupakan badan amil zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat di Tulungagung.

2. Secara Operasional

Pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kab. Tulungagung merupakan salah satu kegiatan di BAZNAS Kab. Tulungagung. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ibadah yaitu dengan mengurus pengumpulan dan pendistribusian harta yang akan dibelanjakan di jalan Allah seperti zakat, infaq, shadaqah. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah beserta beberapa faktor yang dapat mendukung lancarnya proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah dan juga kendala-kendala yang mungkin saja terjadi serta solusi dalam mengatasinya.

¹⁰ W.H.S. *Poerwadaminta, Kamus umum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 269

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 35

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun secara sistematika penulisan skripsi yang akan disusun nantinya secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Pada bagian inti ini memuat lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan paradigam penelitian.

Bab III : Metode penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi singkat objek penelitian, deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab V : Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang dingkap dari lapangan.

Bab VI : Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, dan saran. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.